

PEMBINA-TEKNIS-HUKUM

2021

KPT KPU 21/HK.04-Kpt/72/Prov/I/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres No 33 Tahun 2012; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Permenkumham No 8 Tahun 2019; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU No 1 Tahun 2015; perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; Permenkumham No 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No 1 Tahun 2015; Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU RI No : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tanggal 21 Januari 2021

Lampiran 4 Halaman